

**Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa Dengan Pemerintah Desa
Dalam Membahas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES)
Studi di Desa Rainis Kecamatan Rainis**

Oleh:

Brian Jodi Dareda¹

Johannis Kaawoan²

Neni Kumayas³

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rainis Kecamatan Rainis. Dengan adanya pelaksanaan Musyawarah Desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Desa Rainis, memperlihatkan bahwa kerjasama yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, akan tetapi sedikit masalah dalam pelaksanaan Musyawarah Desa ketaatan waktu. Dengan adanya pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD serta Pemerintah Desa Rainis untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam merealisasikan program – program yang dibahas dalam Musyawarah Desa, membuat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang ABP Desa Tahun Anggaran 2021, berjalan dengan baik, kesepakatan dalam musyawarah diperoleh melalui penandatanganan berita acara kesepakatan, Akan tetapi perdebatan antara masyarakat dan BPD dalam penentuan program dimusyawarah desa, memperlihatkan aspirasi dari masyarakat desa tidak diserap oleh BPD maupun Pemerintah Desa. Dengan adanya komunikasi yang belum berjalan dengan baik karena keberadaan dari pada BPD lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mengakibatkan BPD harus tetap berusaha dalam melakukan komunikasi dengan Pemerintah Desa, hasilnya evaluasi dari Camat, mengenai Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021 dapat ditetapkan oleh Pemerintah Desa bersama BPD menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20

Kata Kunci : Koordinasi, BPD, Pemerintah Desa, APBDES

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

PENDAHULUAN

Desa dengan pemerintahannya menjadi garda terdepan dalam sistem pemerintah daerah karena berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (3) dan (4), disebutkan bahwa : Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan dipilih secara demokratis.

Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa yang terdiri atas kepala – kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun, serta Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja yang mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Untuk menjalankan suatu pemerintahan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa, Pemerintah Desa dan BPD saling berkoordinasi dalam membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan rencana tahunan desa dituangkan dalam bentuk angka - angka yang mencerminkan berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, keadaan

mendesak, serta darurat desa.

Berdasarkan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3), Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah BPD, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, dibutuhkan koordinasi antara pemangku kepentingan yang ada di desa. Sehingga dapat menghasilkan kerjasama yang baik serta kesatuan tindakan, dan komunikasi dalam setiap kegiatan yang akan direncanakan.

Pada kenyataannya koordinasi seringkali tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pemangku kepentingan yang ada di desa, ketidaktaatan waktu pelaksanaan kegiatan, perbedaan pendapat, dan minimnya penyerapan aspirasi masyarakat terhadap Rancangan APBDesa yang dibuat, serta kelalaian tugas dan tanggungjawab antara pemangku kepentingan yang ada di desa menjadi penghalang untuk melaksanakan koordinasi.

Desa Rainis adalah salah satu wilayah di Kecamatan Rainis yang juga memiliki tugas untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Berdirinya Desa Rainis sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1892, yang pertama memimpin disebut kepala kampung kemudian diubah pada

tahun 2001 menjadi Kepala Desa, Penduduk Desa Rainis mayoritas menganut agama Kristen Protestan, dari segi profesi sebagian kecil merupakan peternak sedangkan sebagian besar merupakan petani, dan pekebun yang memiliki lahan kebun kelapa dan cengkeh.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, bahwa menurut Kepala Desa Rainis, Badan Permusyawaratan Desa telah mengadakan Musyawarah Desa, dalam rangka membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2021, melalui hal tersebut diharapkan segala bentuk program kegiatan yang nantinya akan dianggarkan bisa tepat saran demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa rainis.

hal ini dapat terwujud apabila terjalannya koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan yang di desa terutama Pemerintah Desa dan BPD Desa Rainis itu sendiri. Akan tetapi melalui penelitian awal yang peneliti lakukan, ditemukan bahwa pelaksanaan koordinasi antara BPD dengan Pemerintah Desa Rainis selama membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, tidak terlaksana dengan baik, masalah yang dialami untuk melakukan koordinasi disebabkan karena adanya ketidakjelasan informasi pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa, Kurangnya pemahaman dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta kelalain dalam melaksanakan tanggungjawab, menyebabkan minimnya aspirasi masyarakat terhimpun dan disalurkan oleh BPD kepada Pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa tidak dapat terealisasi dengan baik,

ketidaksesuaian pendapat selama pembahasan APB Desa menimbulkan perdebatan dalam Musyawarah Desa..

Masyarakat Desa Rainis merasa kecewa dan prihatin karena kurangnya perhatian dari Pemerintah Desa serta BPD Desa Rainis untuk merealisasikan kebutuhan mereka dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Menurut (Manopo, Mantiri, & Sambiran, 2017) dengan judul “Fungsi Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Buise Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Buise belum terlaksana dengan baik. Hal ini dilihat dari pelaksanaan pembangunan yang belum terlaksana secara menyeluruh. Koordinasi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Buise, tidak hanya dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi dapat memberi dampak pada perkembangan desa Buise. Kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan disebabkan karena adanya konflik yang terjadi antara kepala desa dengan ketua MTK (Majelis Tua-Tua Kampung) karena itu pemerintah desa buise sendiri harus bisa dengan segera menyelesaikan masalah yang ada.

Menurut (Bill A. Lumi, Novie R. Pioh, dan Alfon Kimbal) dengan judul “Koordinasi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan (Studi di Desa Singingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). Hasil penelitian menunjukan bahwa Komunikasi antara Pemerintah Desa serta masyarakat desa Singingon Barat sudah terselenggara dengan baik,

komunikasi disini lebih mengarah kepada penyampaian informasi kepada masyarakat serta masukan – masukan langsung dari masyarakat tentang pembangunan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pembangunan pemerintah desa singsingon barat selalu berkoordinasi terlebih dahulu bersama aparat desa dan badan permusyawaratan desa, walaupun masih ada masyarakat yang tidak paham tentang koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, akan tetapi koordinasi pemerintah desa singsingon barat sudah baik dimana dalam setiap pelaksanaan selalu melalui perencanaan yang terstruktur dan lewat komunikasi yang baik. Dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi dari masyarakat sangat antusias.

Sedangkan untuk peneliti mengkaji masalah yang dialami antara BPD dengan Pemerintah Desa Rainis dalam pelaksanaan koordinasi dalam membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dari uraian latar belakang yang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam membahas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rainis Kecamatan Rainis ?

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif merupakan metode – metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya – upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan - pertanyaan

dan prosedur – prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema – tema yang khusus ke tema – tema umum, dan menafsirkan makna data. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan. (Creswell,2013:4).

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rainis Kecamatan Rainis. Dan peneliti memakai konsep dari Hasibuan (2009 : 89), yang menjelaskan beberapa kriteria dari koordinasi, yaitu sebagai berikut:

- 1 Kerjasama, antara BPD dengan Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan bersama dalam membahas APBDesa.
- 2 Kesatuan tindakan, antara BPD dengan Pemerintah Desa untuk saling menyesuaikan diri terhadap tugasnya dalam membahas APBDesa.
- 3 Komunikasi, antara BPD dengan Pemerintah Desa untuk saling mengingatkan atas tugas dan tanggung jawab dalam membahas APBDesa.

PEMBAHASAN

Desa Rainis memanjang dari Timur ke barat dengan luas Wilayah kepolisian 418 Ha beriklim tropis dan berada didaerah pesisir pantai sehingga desa Rainis termasuk daerah dataran rendah. Desa

Rainis merupakan salah satu dari 11 desa diwilayah kecamatan rainis yang memiliki Tanah Pekarangan 650 Ha, Tanah Pertanian 742 Ha, Tanah Perkebunan 200 Ha, dan Tanah Hutan 165 Ha. Penduduk Desa Rainis mayoritas beragama Kristen Protestan dari segi profesi sebagian besar merupakan petani sedangkan sebagian kecil merupakan peternak. Desa Rainis memiliki lahan kebun kelapa dan cengkeh. Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, berjumlah total 851 jiwa, dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 433 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 418 jiwa.

Sejarah Desa

Nama desa Rainis berasal dari nama purbakala yaitu Sara Ati, karena Sara Ati adalah sebuah nama bukit kampung yaitu bukit Sara Ati, kemudian diubah namanya menjadi Panii sehingga nama asli dari desa menjadi Panii, seiring perkembangan zaman, manusia makin lama makin pandai, sehingga nama wilayah pertama adalah Tampa Rainis atau kecamatan Rainis. Kemudian nama desa dari Panii menjadi desa Rainis, yang dibuktikan dengan adanya sebuah batas wilayah yaitu Teluk Rainis.

Desa Rainis Berdiri Sejak Zaman Kolonial Belanda pada tahun 1892, yang pertama memimpin disebut kepala kampung, kemudian diubah pada tahun 2001 menjadi kepala desa, Bapak Elisa Mandage menjadi kepala kampung pertama pada tahun 1892 - 1895, kemudian digantikan oleh Bapak Mampoh Tarape pada tahun 1895 - 1902 menjadi kepala kampung kedua.

Bapak Plantein Puansalaing

terpilih pada tahun 2012 - 2019, sebagai kepala desa kedua puluh lima menggantikan Bapak Agus Maarial. Kemudian dilanjutkan oleh Pejabat sementara (Pjs) Bapak Deny N.P Ruung pada tahun 2019 - 2020 sebagai kepala desa kedua puluh enam. Satu tahun berselang dilakukan pemilihan kembali dan Ibu Oktafein Tumimbang terpilih sebagai kepala desa kedua puluh tujuh pada tahun 2020 - 2026.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi Bagaimana pelaksanaan Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam membahas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Rainis Kecamatan Rainis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif proses pengumpulan data penelitian ini observasi, wawancara, dokumentasi. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian yang diukur dengan hasil wawancara.

Berdasarkan teori dari Hasibuan (2009:89) yang menjelaskan ada beberapa kriteria dari koordinasi, yaitu sebagai berikut :

Kerjasama, antara BPD dengan Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan bersama dalam membahas APBDesa.

Merupakan pelaksanaan kerja yang dilakukan secara bersama – sama yang dapat dilihat dari pelaksanaan Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa kemudian difasilitasi oleh Pemerintah Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021. Badan Permusyawaratan Desa Rainis melaksanakan Musyawarah Desa pada tanggal 26 oktober 2020 yang

difasilitasi oleh Pemerintah Desa Rainis dibalai desa Rainis, untuk melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa sebelum Kepala Desa menyampaikan kepada BPD perihal Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa didalam Musyawarah Desa.

Musyawah Desa melibatkan langsung tokoh masyarakat, dan beberapa masyarakat desa rainis itu sendiri, adapula masyarakat mengeluhkan jadwal pelaksanaan Musyawarah Desa yang diundur pelaksanaannya dari jam 8.30 menjadi jam 9.30, karena keberadaan forum yang belum lengkap sehingga Musyawarah Desa tidak dapat dimulai, karena Kepala Desa beserta beberapa Perangkat Desa dan beberapa Anggota BPD belum hadir.

Dalam kerjasama, antara BPD dengan Pemerintah Desa, peneliti melihat bahwa Musyawarah Desa menjadi tempat pelaksanaan kerjasama yang baik, karena melibatkan unsur dua pihak atau lebih yang digambarkan oleh kehadiran dari peserta Musyawarah Desa, sehingga interaksi secara dinamis bisa dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Akan tetapi dalam Koordinasi secara *Interdisipliner* dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan – tindakan dan menciptakan disiplin antar unit satu dengan yang lain secara intern maupun ekstern, tidak terlaksana, Peneliti melihat dalam ketaatan waktu dari Kepala Desa, dan beberapa Perangkat Desa, serta Anggota BPD lainnya, mempengaruhi kerjasama, karena Musyawarah Desa tidak dapat dimulai sebelum unsur dua pihak atau lebih terpenuhi.

Kesatuan tindakan, antara BPD dengan Pemerintah Desa untuk saling menyesuaikan diri terhadap tugasnya dalam membahas APBDesa.

Merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD serta Pemerintah Desa Rainis untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam merealisasikan program – program yang dibahas dalam Musyawarah Desa, dengan diawalinya Doa, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, maka dimulailah rangkaian acara Musyawarah Desa, Ketua BPD bertindak sebagai pimpinan rapat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Musyawarah Desa dan setelah itu dilanjutkan oleh Kepala Desa memberikan sambutan, kemudian masuk dalam pembahasan. Sekretaris Desa menyampaikan pokok – pokok program yang berkaitan dengan Musyawarah Desa. Dengan membacakan rincian nominal pendapatan, belanja, dan surplus atau defisit. Program dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat serta bidang penanggulangan bencana, darurat, keadaan mendesak.

Ketua BPD sebagai pimpinan rapat menanyakan kembali jika masih ada masukan dari peserta Musyawarah, sehingga ditanggapi oleh salah satu masyarakat desa dengan mempertanyakan tentang penambahan program dibidang pembangunan desa, yaitu pembuatan drainase dan pagar desa, serta pengadaan genset, ketika ada masukan dari masyarakat Ketua BPD menyampaikan bahwa saat ini kita dalam situasi pandemic covid19 sehingga beberapa program dari

masyarakat disesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah Pusat dan Daerah.

Pemimpin harus dapat mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan anggota atau peserta Musyawarah Desa sehingga mendapatkan adanya keseriusan didalam mencapai hasil.

Peneliti melihat dalam Musyawarah Desa, Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang ABP Desa Tahun Anggaran 2021, sudah berjalan dengan baik, Akan tetapi perdebatan antara masyarakat dan Ketua BPD dalam penentuan program dimusyawarah desa, memperlihatkan aspirasi dari masyarakat desa tidak diserap oleh BPD maupun Pemerintah Desa.

Koordinasi Horizontal secara *In terrelated* adalah Koordinasi antar Badan (instansi) yang fungsinya berbeda tetapi antar satu unit dengan unit lain saling bergantung.

Sehingga Peneliti melihat berdasarkan tugas dan fungsi semua yang terlibat dalam Musyawarah Desa, saling memberikan kontribusi dalam kegiatan Musyawarah berlangsung, BPD dan Pemerintah Desa bersama – sama dalam forum Musyawarah sudah sepakat dengan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2021, dengan melakukan penandatanganan Berita Acara Musyawarah Desa serta berita acara kesepakatan Pemerintah Desa dengan BPD mengenai Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021.

Komunikasi, antara BPD dengan Pemerintah Desa untuk saling mengingatkan atas tugas dan tanggung jawab dalam membahas APB Desa.

Merupakan suatu proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh BPD dengan Pemerintah Desa dalam rangka mengsucceskan segala kegiatan yang nantinya akan dilakukan bersama, hal ini agar supaya BPD dengan Pemerintah Desa bisa saling bertemu disetiap kesempatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat yang didelegasiakan oleh Bupati untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2021. yang evaluasi Camat memeriksa kelengkapan dokumen, mengevaluasi kebijakan dan struktur APB Desa, hasil setelah evaluasi Pemerintah Desa melalui Sekretaris Desa menghubungi Ketua BPD untuk dapat menentukan kapan pelaksanaan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, dalam perjalanan komunikasi antara Pemerintah Desa dan BPD, mengalami hambatan karena ketua BPD ketika didatangi oleh sekretaris desa dikediamannya Ketua BPD tidak sedang berada ditempat, oleh karena itu Sekretaris Desa mendatangi salah satu Anggota BPD untuk meneruskan pesan bahwa untuk segera bersama - sama menjadwalkan penetapan Perdes tentang APB Desa. Penetapan dilakukan tanggal 31 Desember 2020 dengan mengadakan Musyawarah Desa dalam rangka menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2021.

Koordinasi Vertikal adalah kegiatan – kegiatan penyatuan, pengarahan, yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit - unit kesatuan – kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya.

Pembahasan diatas

memperlihatkan bahwa komunikasi antara BPD dengan Pemerintah Desa belum berjalan dengan baik, karena ada beberapa saat dimana komunikasi antara BPD dengan Pemerintah Desa Rainis tidak tercapai, karena keberadaan dari pada BPD lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan adanya pelaksanaan Musyawarah Desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Desa Rainis, memperlihatkan bahwa kerjasama yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, akan tetapi dalam pelaksanaan Musyawarah Desa ketaatan waktu dari Kepala Desa, dan beberapa Perangkat Desa, serta Anggota BPD lainnya, mempengaruhi kerjasama, karena Musyawarah Desa tidak dapat dimulai sebelum unsur dua pihak atau lebih terpenuhi.
2. Dengan adanya pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD serta Pemerintah Desa Rainis untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam merealisasikan program – program yang dibahas dalam Musyawarah Desa, membuat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang ABP Desa Tahun Anggaran 2021, berjalan dengan baik, kesepakatan dalam musyawarah diperoleh melalui penandatanganan berita acara kesepakatan, Akan tetapi perdebatan antara masyarakat dan BPD dalam penentuan

program dimusyawarah desa, memperlihatkan aspirasi dari masyarakat desa tidak diserap oleh BPD maupun Pemerintah Desa.

3. Dengan adanya komunikasi yang belum berjalan dengan baik karena keberadaan dari pada BPD lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mengakibatkan BPD harus tetap berusaha dalam melakukan komunikasi dengan Pemerintah Desa, hasilnya evaluasi dari Camat, mengenai Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021 dapat ditetapkan oleh Pemerintah Desa bersama BPD menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 31 Desember 2020.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka sebagai bahan pertimbangan dikemukakan beberapa saran bagi Pemerintah Desa maupun BPD desa Rainis :

- 1 Pemerintah Desa dan BPD Desa Rainis harus lebih menaati waktu yang telah ditentukan sehingga tidak menggagu pelaksanaan kerjasama yang akan dilakukan dalam Musyawarah Desa.
- 2 Pembahasan dan Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, kedepan harus disertakan dengan program – program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
- 3 Komunikasi antara pemerintah Desa dan BPD harus ditingkatkan lagi agar setiap kegiatan yang akan direncanakan dapat cepat ditentukan dan dijadwalkan waktu pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Muhammad, 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, ReD Post Press, Pekanbaru.
- Chabib Soleh dan Heru Rochansjah, 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung, Fokus Media.
- Handoko, T. Hani, 2003. *Manajeemen Edisi 2*. BPFE. Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Creswell, John W. 2013. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif,, Dan Campuran*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kansil. C. S. T. Christine S.T, 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Lumi. A. Lumi, Pih R. Novie & Kimbal. Alfon. *Koordinasi Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Singingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)*.
- Manopo I. R., Mantiri, M., & Sambiran, S. (2017). *Fungsi Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Buise Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro)*. Jurnal ekecutif, 2(2).
- Manullang, 2008. *Dasar – dasar Manajemen*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia. Moleong, Lexy, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif* , PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga.
- Siswanto dan Miftah Thoha. 2012. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta.
- Veitzal Rivai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Sumpeno Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*, Banda Aceh. Wasistiono Sadu
- Irwan Tahir 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung:Fokusmedia,.
- Widjaja, 2001. *Pemerintahan Desa*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Yahya, 2006. *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sumber – sumber lain :

1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.